



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARSUKI alias AMBO DALLE bin Alm. PALO;**
Tempat Lahir : Bone;
Umur/Tanggal lahir : 68 tahun/31 Desember 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Woilulua, Desa Ameroro, Kec. Tinondo, Kab. Kolaka Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 8 Maret 2021, Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kka, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 8 Maret 2021, Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kka, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MARSUKI alias AMBO DALLE bin Alm. PALO;**

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MARSUKI Alias AMBO DALLE Bin Alm. PALO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MARSUKI Alias AMBO DALLE Bin Alm. PALO** selama **7 (Tujuh) Bulan** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya selain itu juga Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta mempunyai tanggungan keluarga;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor.Reg.Perkara : PDM-11/P.3.12/Epp.2/03/2021 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MARSUKI Alias AMBO DALLE Bin Alm. PALO pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021, sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Januari Tahun 2021 atau masih dalam waktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Dusun I Woilulua Desa Ameroro Kec. Tinondo Kab. Kolaka Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sitti Nadira Alias Sitti Nadira Binti Alm. PETTA BILLA** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah saksi korban lalu bertemu dengan saksi korban kemudian terdakwa langsung mendorong badan saksi korban sambil mengatakan “apa kau itu selalu ma'tede-tede salah” sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi korban dan seketika itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dalam posisi dikepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi sebelah kiri dan kepala saksi korban. Kemudian saksi korban

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah saksi HASNAH Alias HASNAH Binti Alm. MAROLAI namun terdakwa menyusul saksi korban, selanjutnya saksi HASNAH Alias HASNAH Binti Alm. MAROLAI melihat saksi korban dan terdakwa bertengkar, kemudian saksi HASNAH Alias HASNAH Binti Alm. MAROLA pergi memanggil saksi TUNGKE' Alias TUNGKE' Binti Alm. TAWE' untuk meleraikan pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban, tetapi saat itu juga terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi HASNAH Alias HASNAH Binti Alm. MAROLAI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban mengalami bengkak dan agak memar disekitar pipi sebelah kiri atas dan pipi sebelah kiri bawah berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/PKM MWW/Ver/445/19/1/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama Sitti Nadira yang ditandatangani oleh dr. FEBRIANUS LATUANDA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Mowewe;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **Sitti Nadira alias Sitti Nadira binti Alm. PETTA BILLA** dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun I Woilulua Desa Ameroro Kec. Tinondo Kab. Kolaka Timur tepatnya di dalam rumah saksi;
 - Bahwa awalnya saksi menagih hutang kepada anak terdakwa di puskesmas, lalu terjadi adu mulut antara saksi dan anak terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi lalu bertemu dengan saksi dan berkata kepada saksi "apa kau itu selalu ma'tede-tede salah" sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi dan seketika itu juga terdakwa langsung menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri terdakwa yang mengenai pipi kiri saksi selanjutnya terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan terdakwa yang dalam posisi dikepal yang mengenai kepala sebelah kiri saksi;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menangkis pukulan terdakwa namun terdakwa tetap memukul saksi sehingga saksi pergi ke rumah saksi HASNAH namun terdakwa tetap mengikuti saksi;
- Bahwa terdakwa menampar dan memukul saksi tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang melihat saat terdakwa memukul saksi di dalam rumah saksi;
- Bahwa setelah kejadian saksi sering merasa pusing sehingga mengganggu aktivitas saksi selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa hanya 1 (satu) kali memukul saksi yang mengenai pipi sebelah kiri saksi, atas tanggapan tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

2. Keterangan saksi **HASNAH alias HASNAH binti Alm. MAROLAI** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Sitti Nadira;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah saksi Sitti Nadira di Dusun I Woilulua Desa Ameroro Kec. Tinondo Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya saksi mendengar terdakwa dan saksi Sitti Nadira bertengkar didepan rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa memukul saksi Sitti Nadira namun saksi Sitti Nadira menangkis pukulan terdakwa;
- Bahwa saksi hendak pergi ke rumah saksi TUNGKE' untuk meminta meleraikan pertengkaran terdakwa dan saksi Sitti Nadira, namun terdakwa dan saksi Sitti Nadira langsung kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat memar pada pipi sebelah kiri saksi Sitti Nadira;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Keterangan saksi **TUNGKE' Alias TUNGKE' Binti Alm. TAWE'** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Sitti Nadira;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi Hasnah jika saksi Sitti Nadira telah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya melihat saksi Sitti Nadira dan anak terdakwa bertengkar di Posyandu;
- Bahwa setelah kejadian saksi Sitti Nadira datang ke rumah saksi dan saksi melihat pipi kiri saksi Sitti Nadira merah memar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **MARSUKI alias AMBO DALLE Bin Alm. PALO** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Sitti Nadira pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun I Woilulua Desa Ameroro Kec. Tinondo Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di dalam rumah saksi Sitti Nadira;
- Bahwa terdakwa awalnya datang ke rumah saksi Sitti Nadira untuk menanyakan mengapa saksi Sitti Nadira mengatakan bahwa "kau jelek memang sifatmu makanya ko tinggalkan tanah Luwu, keluargamu saja tidak ada yang suka ko";
- Bahwa terdakwa kesal karena saksi Sitti Nadira tidak menjawab pertanyaan terdakwa tetapi saksi Sitti Nadira malah marah sehingga terdakwa langsung memukul saksi Sitti Nadira sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa sebelum memukul saksi Sitti Nadira, terdakwa berkata "apa kau itu selalu ma'tede-tede salah" kepada saksi Sitti Nadira yang menyebabkan saksi Sitti Nadira menjadi marah sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi Sitti Nadira;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kondisi saksi Sitti Nadira setelah kejadian;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah meminta maaf kepada saksi Sitti Nadira saat dipertemukan di kantor Desa namun saksi Sitti Nadira tidak mau memaafkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 01/PKM MWW/Ver/445/19/1/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama SITI NADIRA yang ditandatangani oleh dr. FEBRIANUS LATUANDA

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Mowewe dengan kesimpulan ditemukan bengkak dan agak memar disekitar pipi sebelah kiri atas dan pipi sebelah kiri bawah akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, visum et repertum yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sitti Nadira pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun I Woilulua Desa Ameroro Kec. Tinondo Kab. Kolaka Timur
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa bertemu dengan saksi Sitti Nadira kemudian terdakwa langsung mendorong badan saksi Sitti Nadira sambil mengatakan "apa kau itu selalu ma'tede-tede salah" sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi Sitti Nadira dan seketika itu juga terdakwa langsung menampar saksi Sitti Nadira menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri saksi Sitti Nadira;
- Bahwa terdakwa juga memukul saksi Sitti Nadira menggunakan tangan kanan dalam posisi dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kiri saksi Sitti Nadira;
- Bahwa kemudian saksi Sitti Nadira pergi ke rumah saksi Hasnah namun terdakwa menyusul saksi Sitti Nadira, selanjutnya saksi Hasnah melihat saksi Sitti Nadira dan terdakwa bertengkar, kemudian saksi Hasnah pergi memanggil saksi Tungke untuk meleraikan pertengkaran antara terdakwa dan saksi Sitti Nadira, tetapi saat itu juga terdakwa dan saksi Sitti Nadira langsung pergi meninggalkan rumah saksi Hasnah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban mengalami bengkak dan agak memar disekitar pipi sebelah kiri atas dan pipi sebelah kiri bawah berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/PKM MWW/Ver/445/19/1/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama Sitti Nadira yang ditandatangani oleh dr. FEBRIANUS LATUANDA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Mowewe;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan Terdakwa **MARSUKI alias AMBO DALLE bin Alm. PALO** merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal maka Majelis langsung membuktikan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja dan unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) tidak dapat dirinci begitupun pengertiannya tidak diketahui dengan jelas maka Majelis Hakim terlebih dahulu menafsirkan arti Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” *mishandeling* itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (letsel);

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi Hoge Raad (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan sipetindak;

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut Majelis Hakim menghubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang disumpah di depan persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta hasil visum et repertum maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bernama **MARSUKI alias AMBO DALLE bin Alm. PALO** telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sitti Nadira pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun I Woilulua Desa Ameroro Kec. Tinondo Kab. Kolaka Timur;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa bertemu dengan saksi Sitti Nadira kemudian terdakwa langsung mendorong badan saksi Sitti Nadira sambil mengatakan “apa kau itu selalu ma’tede-tede salah” sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi Sitti Nadira dan seketika itu juga terdakwa langsung menampar saksi Sitti Nadira menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri saksi Sitti Nadira;

Menimbang, bahwa terdakwa juga memukul saksi Sitti Nadira menggunakan tangan kanan dalam posisi dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kiri saksi Sitti Nadira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sitti Nadira pergi ke rumah saksi Hasnah namun terdakwa menyusul saksi Sitti Nadira, selanjutnya saksi Hasnah melihat saksi Sitti Nadira dan terdakwa bertengkar, kemudian saksi Hasnah pergi memanggil saksi Tungke untuk meleraikan pertengkaran antara terdakwa dan saksi Sitti Nadira, tetapi saat itu juga terdakwa dan saksi Sitti Nadira langsung pergi meninggalkan rumah saksi Hasnah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi Sitti Nadira mengalami bengkak dan agak memar disekitar pipi sebelah kiri atas dan pipi sebelah kiri bawah berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/PKM MWW/Ver/445/19/1/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama Sitti Nadira yang ditandatangani oleh dr. FEBRIANUS LATUANDA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Mowewe;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa yang menampar saksi Sitti Nadira pada bagian wajah dan memukul pada bagian kepala dengan menggunakan kepalan tangan mempunyai tujuan untuk menyakiti atau melukai saksi Sitti Nadira dan Terdakwa menyadari hal tersebut sebab siapapun yang terkena tamparan pada bagian wajah dan pukulan pada bagian kepala dengan tangan yang dikepal akan merasakan sakit dan dapat menderita luka, sehingga dari uraian di atas apabila dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejalan dengan pengertian Penganiayaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP secara keseluruhan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim bersumber pada alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi yang saling bersesuaian, bukti surat serta keterangan Terdakwa, maka dengan titik tolak demikian Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak baik untuk dijadikan contoh bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah di pidana;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kka



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARSUKI alias AMBO DALLE bin Alm. PALO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARSUKI alias AMBO DALLE bin Alm. PALO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 oleh kami, **MUSAFIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, S.H.**, dan **MAHMID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YETIM KALALEMBANG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **THREE PUTRI AYU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BASRIN, S.H.

MUSAFIR, S.H.

MAHMID, S.H.

Panitera Pengganti,

YETIM KALALEMBANG, S.H.